



PERLINDUNGAN KONSUMEN DIGITAL GLOBAL MELALUI HARMONISASI REGULASI TRANSAKSI B2C LINTAS BATAS

Dutasena Mahardhika Hadi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Tarumanagara, Jakarta

Email: dutasena.205230082@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The rapid development of digital technology has significantly increased cross-border electronic commerce transactions, particularly in the Business-to-Consumer (B2C) scheme. While this phenomenon creates global economic opportunities, it also raises various legal issues, especially regarding the inadequate protection of digital consumers. Differences in legal systems, protection standards, and dispute resolution mechanisms across countries place consumers in a vulnerable position. This study aims to analyze the urgency of regulatory harmonization in cross-border B2C transactions as an effort to strengthen global digital consumer protection. The research method used is normative juridical with comparative law and conceptual approaches. The results indicate that the absence of uniform international regulations leads to legal uncertainty and difficulties in enforcing consumer rights. Therefore, regulatory harmonization through international legal instruments and intergovernmental cooperation is necessary to establish effective and adaptive protection standards in line with digital developments. In conclusion, regulatory harmonization is a strategic step to ensure legal certainty and enhance consumer trust in global digital transactions.

Keywords : *Consumer Protection, E-Commerce, B2C*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong peningkatan signifikan dalam transaksi perdagangan elektronik lintas batas (cross-border e-commerce), khususnya dalam skema Business-to-Consumer (B2C). Kondisi ini menghadirkan peluang ekonomi global, namun sekaligus menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait perlindungan konsumen digital yang masih belum optimal. Perbedaan sistem hukum, standar perlindungan, serta mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara menyebabkan konsumen berada pada posisi yang rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi harmonisasi

regulasi dalam transaksi B2C lintas batas sebagai upaya memperkuat perlindungan konsumen digital secara global. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya keseragaman regulasi internasional menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penegakan hak konsumen. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui instrumen hukum internasional maupun kerja sama antarnegara guna menciptakan standar perlindungan yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Kesimpulannya, harmonisasi regulasi menjadi langkah strategis dalam menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen dalam transaksi digital global.

Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, E-Commerce, B2C*

PENDAHULUAN

Perdagangan digital antarnegara tumbuh dengan cepat, tetapi menimbulkan kesenjangan hukum yang serius. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) mencatat bahwa transaksi B2C lintas batas terus meningkat¹, sehingga semakin banyak konsumen yang berinteraksi dengan pedagang asing. Namun, konsumen berisiko mengalami praktik bisnis curang dan produk tidak aman, serta sering tidak mengetahui cara mendapat ganti rugi dari penjual di luar negeri. Misalnya, UNCTAD mencatat konsumen transaksi lintas batas rentan terhadap praktik yang tidak adil dan sulit menempuh jalur penyelesaian sengketa jika terjadi masalah. Di sisi lain, pedagang lokal dan pembeli menghadapi hambatan serius karena fragmentasi regulasi antar yurisdiksi. Komisi Eropa pada tahun 2009 mengakui bahwa aturan perlindungan konsumen yang berbeda-beda di tiap negara anggota sehingga menciptakan lingkungan yang kompleks, mahal, dan tidak dapat diprediksi bagi penjual lintas negara². Demikian pula, studi ASEAN menyebut bahwa setiap negara ASEAN mempunyai kerangka hukum *e-commerce* yang berbeda sehingga membentuk fragmentasi hukum dan potensi konflik yurisdiksi³. Perbedaan ini meliputi hak konsumen dasar, sehingga dalam praktik konsumen sering bingung tentang haknya jika bertransaksi di penjual luar negeri.

Penegakan hukum lintas batas juga masih lemah. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2018 melaporkan bahwa mayoritas otoritas perlindungan konsumen menginginkan kerja sama, tetapi banyak

¹ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *Cross-border B2C E-commerce Market Development Report*, Information Document (Geneva: UNCTAD, 2020),

² European Commission, COM (2009) 557 final, hlm. 16.

³ Muhamad Hilman, Siti Nurhaliza, dan Muhammad Alvi Syahrin, "Challenges and Opportunities of Cross-Border E-Commerce in Indonesia: A Consumer Protection Perspective," *International Journal of Educational Research and Learning Assistance Studies (IJERLAS)* 2, no. 1 (2024): 45,

menghadapi kendala. Sekitar 70% lembaga menilai kekurangan sumber daya sebagai hambatan dalam kerjasama lintas negara, dan 43% menganggap ketidakselarasan kerangka hukum antarnegara sebagai kendala utama⁴. UNCTAD juga menyoroti keberagaman sistem hukum dan kendala penegakan lintas batas sebagai tantangan utama⁵. Akibatnya, penegak hukum nasional sering tak sanggup menjerat pelaku *e-commerce* asing tanpa kehadiran fisik, sehingga pelaku yang berbuat curang dapat beroperasi tanpa sanksi efektif. Dari sisi konsumen, hal ini berimplikasi pada rendahnya upaya penyelesaian sengketa sehingga banyak konsumen bahkan tak tahu kepada siapa harus mengadu jika dirugikan oleh penjual asing. Belum adanya mekanisme ODR (Online Dispute Resolution) lintas batas yang terintegrasi makin memperparah kondisi ini.

Permasalahan krusial lainnya menyangkut aspek perlindungan data dan privasi dalam konteks internasional. Transaksi digital lintas batas melibatkan transfer data pribadi konsumen antar wilayah. ASEAN mencatat risiko keamanan data tinggi dan bahwa proteksi konsumen terhadap penipuan dan kualitas produk masih tidak konsisten antar negara. Artinya, standar proteksi bisa sangat berbeda, sehingga konsumen sering mendapat proteksi yang lebih rendah saat membeli dari luar negeri. Seluruh faktor ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan mekanisme hukum global atau harmonisasi aturan regional untuk menutup *legal gap* yang ada.

Menanggapi dinamika tersebut, berbagai instrumen dan inisiatif internasional mulai diupayakan. Salah satu instrumen krusial adalah rekomendasi OECD (2016) mengenai Perlindungan Konsumen dalam *e-commerce* yang menitikberatkan pada penguatan kerja sama penegakan hukum lintas yurisdiksi. PBB (UNCTAD) melalui Pedoman Perlindungan Konsumen Global menekankan harmonisasi hukum dan kerja sama antarnegara untuk melindungi konsumen digital. ASEAN bahkan mengeluarkan ASEAN Guidelines on Consumer Protection in E-Commerce (2023) yang menggarisbawahi pentingnya bantuan timbal balik, penyelidikan bersama, pengawasan pasar online, dan penyelesaian sengketa lintas batas. Walaupun demikian, penerapan nyata masih terbatas, sehingga konsumen internasional terus mengalami *legal vacuum*.

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana cara mewujudkan kerjasama penegakan hukum konsumen lintas batas yang efektif?
- 2) Bagaimana cara menyeragamkan standar perlindungan konsumen digital antar negara?

⁴ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Protection Enforcement in a Global Digital Marketplace* (Paris: OECD Publishing, 2018), 5,

⁵ Christine Riefa, *Cross-border B2C E-commerce: Consumer Protection Challenges and the Role of the UNCTAD Manual*, Information Document (Geneva: UNCTAD, 2020), 4,

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji harmonisasi regulasi dalam perlindungan konsumen digital pada transaksi Business-to-Consumer (B2C) lintas batas yang berkaitan erat dengan norma hukum internasional dan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerjasama Penegakan Hukum Konsumen Lintas Batas

Kerjasama penegakan lintas negara diperlukan karena konsumen digital sering menjadi pihak lemah dalam transaksi internasional. Organisasi internasional seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) telah menekankan kebutuhan kerja sama ini. OECD (2018) mencatat pentingnya kapabilitas otoritas perlindungan konsumen untuk *co-operate across borders* guna memberantas penipuan dan praktik curang lintas negara⁶. APEC menyoroti perlunya *mutual cooperation* praktis, termasuk penunjukan *focal point* penanganan aduan antarekonomi. Jaringan seperti International Consumer Protection Enforcement Network (ICPEN) dan Jaringan Pusat Konsumen Eropa (ECC-Net) memfasilitasi kolaborasi harian. Misalnya, ECC-Net membantu konsumen Uni Eropa menyelesaikan sengketa lintas batas dan bahkan secara langsung menegosiasi ganti rugi dengan pedagang asing. Di sisi lain seperti Amerika Serikat, platform e-Complaint (eConsumer.gov) dan jaringan ICPEN menjadi sarana pelaporan pelanggaran lintas negara (FTC-Layanan)⁷.

Studi kasus konkret menunjukkan efektivitas pendekatan kolaboratif. Contoh konkret adalah MoU antara YLKI (Indonesia) dan TCC (Thailand) yang menetapkan focal point dan prosedur penanganan pengaduan konsumen lintas negara. MoU YLKI-TCC (2025) menyatukan pendekatan NGO dua negara untuk penyelesaian aduan tanpa proses hukum panjang. Poin-poin penting MoU tersebut termasuk membantu penyelesaian aduan antarnegara, pertukaran informasi, penunjukan petugas penghubung, serta advokasi kebijakan bersama. Mekanisme serupa dapat diterapkan pada level pemerintah melalui perjanjian bilateral atau regional antar lembaga penegak. Misalnya, ACCP (ASEAN Coordinating Committee on Consumer Protection) dapat memperluas proyek Asean Consumer Complaints Information System (ACCIS) untuk kasus lintas batas. Selain itu, pengembangan ODR (Online

⁶ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Protection Enforcement in a Global Digital Marketplace* (Paris: OECD Publishing, 2018), 3,

⁷ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), "Online Dispute Resolution," UNCITRAL Online Resources, diakses pada 17 April 2026,

Dispute Resolution) terintegrasi seperti inisiatif U.N./WTO – atau platform sampel APEC – dapat mempercepat penyelesaian sengketa tanpa perlu ke pengadilan⁸.

Harmonisasi Standar Perlindungan Konsumen Digital

Untuk menjaga agar konsumen di berbagai negara mendapat perlindungan setara, diperlukan harmonisasi standar. Kerangka teoritiknya dapat mengacu pada pedoman OECD 2000 yang mendorong *core characteristics of effective consumer protection* dalam *e-commerce*, termasuk praktik bisnis yang adil, penyediaan informasi yang jelas, proses transaksi transparan, pembayaran aman, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terjangkau. Standar ini dapat diturunkan menjadi model law atau panduan nasional. Misalnya, United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) menyediakan model laws terkait transaksi elektronik (*e-commerce*, *e-signatures*) dan kini sedang mengembangkan model hukum terkait kontrak otomatis (AI) dan identitas digital yang dapat mengakomodasi kebutuhan lintas batas⁹.

Perbandingan yurisdiksi utama menunjukkan pendekatan yang berbeda :

- Uni Eropa adalah yang paling maju untuk mengharmonisasi internalnya. Direktif e-Commerce dan Omnibus (EU 2019/2161) misalnya mewajibkan transparansi harga, verifikasi ulasan, hak pembatalan dan pengembalian, serta meniadakan geoblokir lintas negara. EU juga menerapkan prinsip negara asal, yang dimana penyedia tunduk pada hukum negara tempat terdaftar¹⁰. Uni Eropa juga memiliki GDPR sebagai standar perlindungan data tertinggi global.
- Amerika Serikat tidak memiliki aturan konsumen nasional yang terpadu sehingga penegakan lebih bergantung pada [Federal Trade Commission](#) (FTC) dan hukum negara bagian, dengan beberapa aturan sectoral seperti Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Children's Online Privacy Protection Act (COPPA). Standar Amerika Serikat seringkali lebih longgar pada kewajiban komersial namun ketat pada data tertentu.

Tiongkok, melalui *E-Commerce Law* (2019) dan revisi *Consumer Protection Law* (2014), mengintegrasikan banyak standar konsumen digital. Pasal 17 menuntut pengungkapan informasi produk/jasa yang benar dan melarang iklan menyesatkan. Pasal 59 memerintahkan operator *e-commerce* menyediakan sistem aduan cepat dan tanggap, dan Pasal 63 memperbolehkan platform menyediakan mekanisme ODR sendiri. Pemerintah Tiongkok juga aktif memfasilitasi *e-commerce* lintas batas dengan

⁸ Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), "YLKI dan Thailand Consumers Council (TCC) Tandatangani MoU untuk Perkuat Perlindungan Konsumen Lintas Negara," YLKI, diakses pada 17 April 2026,

⁹ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), "Electronic Commerce," UNCITRAL Texts, diakses pada 17 April 2026,

¹⁰ European Commission, "E-commerce Directive," Shaping Europe's Digital Future, diakses pada 17 April 2026,

perbaikan bea cukai dan kerja sama internasional (Pasal 71-73)¹¹.

Di negara Indonesia sendiri pada saat ini sedang menyesuaikan diri dengan tren global melalui UU No.8/1999 serta PP PMSE (No.80/2019) dan UU PDP No.27/2022. Yang dimana UU 8/1999 menjamin konsumen hak atas informasi, jaminan mutu, dan keamanan, sementara pelaku usaha wajib memberikan informasi produk yang transparan, akurat, dan sesuai ketentuan¹². Regulasi elektronik Indonesia cenderung meniru prinsip internasional, misalnya kewajiban perlindungan data pribadi dan mekanisme pengaduan online.

Opsi harmonisasi yang dapat dipertimbangkan meliputi:

- Model Law: Adopsi model law UNCITRAL atau OECD atas e-commerce. Hal ini dapat memberikan kerangka baku ke berbagai negara.
- Mutual Recognition/Adequacy: Contoh praktis seperti keputusan *adequacy* GDPR, yang dapat ditiru untuk keamanan produk atau hak konsumen.
- Regulatory Sandbox: Percobaan pengawasan di lintas negara, misalnya *sandbox fintech*/perdagangan digital ASEAN untuk uji coba kebijakan baru secara terbatas.
- MoU Antarotoritas: Seperti MoU YLKI-TCC, yang bisa difasilitasi pemerintah (bilateral/perdamaian konsumen).
- Agency Supranasional: Ide pembentukan lembaga regional misalnya seperti ASEAN Consumer Protection Commission atau memanfaatkan badan multilateral seperti WTO e-commerce working group dapat menambah aspek perlindungan konsumen.
- Standar Teknis/Interoperabilitas: Penggunaan standar data seperti XML, API dan protokol hukum. Misalnya, ASEAN telah menyusun ASEAN Model Contractual Clauses for cross-border data flow untuk pembauran PDP¹³.

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa kerjasama penegakan hukum lintas batas mutlak diperlukan untuk melindungi konsumen digital internasional. OECD (2018) menekankan bahwa koordinasi antar otoritas hukum di berbagai negara merupakan komponen kunci dalam menanggulangi praktik curang lintas

¹¹ E-Commerce Law of the People's Republic of China" (adopted by the Standing Comm. Nat'l People's Cong., Aug. 31, 2018, effective Jan. 1, 2019), art. 63, terjemahan oleh *China Law Translate*, diakses pada 17 April 2026,

¹² Ervanda Fadhilah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 8 (2024): 1100,

¹³ Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), *ASEAN Guidelines on Consumer Protection in E-commerce* (Jakarta: ASEAN Sekretariat, 2023), 14,

perbatasan¹⁴. Survei internasional melaporkan bahwa sebagian besar negara telah memperkuat kolaborasi penegakan melalui jaringan lintas negara seperti ICPEN dan GPEN. Jaringan-jaringan ini memfasilitasi pertukaran rutin informasi mengenai penipuan lintas negara dan mempercepat penegakan bersama. Demikian pula, jaringan European Consumer Centres Network (ECC-Net) membantu menyelesaikan sengketa konsumen UE lintas batas dengan mengintermediasi penyelesaian antara konsumen dan pedagang asing. Platform global seperti *eConsumer.gov* (inisiatif ICPEN-OECD) juga memungkinkan otoritas dari lebih 65 negara mengumpulkan dan menindaklanjuti aduan *e-commerce* internasional secara terpadu. Pendekatan kolaboratif semacam ini telah terbukti efektif mempercepat penyelesaian sengketa tanpa harus melalui proses litigasi panjang.

Contoh konkret penguatan kerjasama adalah MoU antara YLKI (Indonesia) dan TCC (Thailand) 2025, yang menetapkan kerangka kerja strategis penanganan keluhan lintas-negara. MoU tersebut mencakup penunjukan *focal point*, prosedur penanganan aduan bersama, pertukaran informasi, serta penelitian dan advokasi kebijakan konsumen secara kolaboratif. Hal serupa dapat diupayakan pada level antar lembaga pemerintah, misalnya melalui perjanjian bilateral atau regional. Di ASEAN, pengembangan sistem pengaduan terintegrasi (ACCIS) dan Jaringan ODR regional sangat dianjurkan. Pedoman ODR ASEAN menyarankan agar setiap negara anggota menghubungkan sistem ODR nasional ke portal ACCP ASEAN sebagai simpul pusat. Selaras dengan itu, UNCITRAL (2016) telah mengeluarkan *Technical Notes* tentang ODR yang menekankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa online¹⁵. Dengan mengintegrasikan kerangka kerja ini, diharapkan harmonisasi regulasi dan mekanisme penegakan bersama dapat terwujud, sehingga perlindungan konsumen digital global menjadi lebih efektif.

Berbagai pedoman dan model hukum internasional telah mengemuka untuk menyamakan standar perlindungan konsumen digital lintas batas. OECD (2000) misalnya menetapkan karakteristik inti proteksi konsumen *e-commerce*, termasuk praktik bisnis yang adil, informasi yang jelas, proses transaksi transparan, pembayaran aman, penyelesaian sengketa yang terjangkau, perlindungan data, dan edukasi konsumen. Di sisi legislatif, UNCITRAL telah menyediakan sejumlah *model law e-commerce* dan *e-signature* (1996, 2001) serta baru-baru ini *Model Law on Automated Contracting* (2024) dan *Model Law on Identity Management* (2022) untuk mengakomodasi kontrak digital dan pengenalan identitas lintas negara.

Perbandingan kerangka hukum utama menunjukkan perbedaan yang

¹⁴ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Consumer Protection Enforcement in a Global Digital Marketplace* (Paris: OECD Publishing, 2018), 7,

¹⁵ United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), "Technical Notes on Online Dispute Resolution," UNCITRAL Texts, diakses pada 18 April 2026,

signifikan antar yurisdiksi, namun terdapat kecenderungan menyelaraskan beberapa prinsip. Uni Eropa memimpin harmonisasi internal melalui misalnya Direktif *e-commerce* dan Omnibus (EU 2019/2161) yang mewajibkan transparansi harga, verifikasi ulasan, hak pembatalan/retur, dan pelarangan geoblocking lintas negara (prinsip negara asal). UE juga mengadopsi GDPR yang diakui sebagai standar emas perlindungan data global¹⁶. Amerika Serikat, di lain pihak, tidak memiliki satu undang-undang konsumen nasional terpadu seperti penegakan lebih banyak bergantung pada FTC dan aturan negara bagian serta regulasi sektoral (HIPAA, COPPA). FTC secara aktif mengawasi praktik perdagangan digital yang adil di AS, namun kewajibannya cenderung lebih longgar dibanding negara lain dalam hal perlindungan komersial.

Tiongkok mengintegrasikan banyak standar konsumen dalam UU E-Commerce (2019) dan revisi UU Perlindungan Konsumen. Misalnya Pasal 17 UU E-Commerce Tiongkok mensyaratkan pengungkapan informasi produk/jasa yang komprehensif, benar, dan akurat serta melarang iklan menyesatkan. Pasal 59 mengharuskan setiap pelaku *e-commerce* menyediakan mekanisme pengaduan yang cepat dan efektif¹⁷, serta Pasal 63 memperbolehkan platform menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa online (ODR) secara mandiri. Pemerintah Tiongkok juga secara aktif memfasilitasi *e-commerce* lintas batas melalui peningkatan sistem kepabeanan, perpajakan, inspeksi, dan logistik khusus untuk kegiatan dagang digital.

Di Indonesia, pembaharuan regulasi mengarah ke prinsip internasional. UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas keamanan dan keselamatan serta hak atas informasi yang benar dan jelas mengenai produk/jasa. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang transparan, akurat, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang/jasa serta menjamin mutu produk berdasarkan standar yang berlaku¹⁸. Peraturan PMSE (PP No.80/2019) dan UU PDP No.27/2022 melengkapi dengan mewajibkan perlindungan data pribadi dan menyediakan mekanisme pengaduan online. Dengan demikian, regulasi Indonesia semakin menyesuaikan diri dengan tren global dalam bidang perlindungan konsumen digital.

Secara keseluruhan, harmonisasi standar konsumen digital memerlukan sinergi antara adopsi kerangka global dan kerja sama antarpelaku. Karakteristik utama dari OECD dan model law UNCITRAL dapat dijadikan acuan nasional, sementara pendekatan berbeda di berbagai yurisdiksi perlu diselaraskan melalui

¹⁶ European Data Protection Supervisor (EDPS), "History of the General Data Protection Regulation," European Data Protection Supervisor, diakses pada 18 April 2026,

¹⁷ E-Commerce Law of the People's Republic of China" (adopted by the Standing Comm. Nat'l People's Cong., Aug. 31, 2018, effective Jan. 1, 2019), art. 59, 17,

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 1 angka 2

mekanisme kerjasama. Proses harmonisasi ini mencakup transformasi panduan internasional menjadi *model law* atau kebijakan nasional, pengakuan timbal balik lintas negara, serta peningkatan kapasitas lembaga. Hanya dengan penyatuan prinsip dan koordinasi operasional di tingkat regional/multilateral, perlindungan konsumen digital dapat sejajar bagi konsumen di berbagai negara.

Saran

- Formalisasi Perjanjian Internasional: Pemerintah dan otoritas penegak harus menandatangani perjanjian bilateral/multilateral termasuk dengan MoU yang mengamanatkan pertukaran informasi dan koordinasi penegakan. Sebagai ilustrasi, perjanjian AS-Kanada (1995) mensyaratkan kedua pihak saling memberitahu penyelidikan dan proses hukum terkait praktik pemasaran menipu di wilayah masing-masing. Mekanisme notifikasi semacam ini perlu diadaptasi agar otoritas nasional dapat segera mengetahui dan menindaklanjuti pelanggaran lintas-batas.
- Optimalisasi Jaringan Penegakan: Tingkatkan partisipasi aktif dalam jaringan internasional (ICPEN, Ibero-Amerika, dsb.) dan regional (ECC-Net, ACCP). Pemerintah perlu mendorong kerjasama melalui forum seperti ICPEN dan ACCP, termasuk memperluas keanggotaan negara berkembang. Di tingkat ASEAN, ACCP dapat mengembangkan lebih lanjut portal pengaduan lintas-batas (ACCIS) untuk memfasilitasi konsumen mengajukan pengaduan ke lembaga di negara lain.
- Adopsi Model Law Internasional: Pemerintah hendaknya mengadopsi atau merujuk pada model law internasional seperti yang dirumuskan oleh UNCITRAL atau OECD (misal Model Law on Electronic Commerce, Model Law on Automated Contracting) sebagai kerangka baku regulasi *e-commerce* nasional. Langkah ini akan mempermudah harmonisasi hukum perdagangan elektronik dan kontrak otomatis lintas negara sesuai standar global.
- Skema Kesesuaian (Adequacy/Mutual Recognition): Contoh skema kesesuaian GDPR dapat ditiru di bidang lain. Misalnya, negara-negara dapat saling mengakui standar keamanan produk, sertifikasi penyelesaian sengketa, atau perlindungan hak konsumen tertentu untuk memudahkan aliran data dan perdagangan lintas-batas. Mekanisme ini memperkuat kepercayaan antar-negara tanpa harus identik semua regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). (2023). ASEAN Guidelines on Consumer Protection in E-commerce. ASEAN Secretariat, Jakarta.
- E-Commerce Law of the People's Republic of China. (2018). E-Commerce Law of the People's Republic of China. China Law Translate, Beijing.
- European Commission. (2009). COM (2009) 557 final. European Commission,

Brussel.

- European Commission. (2026). E-commerce Directive. Shaping Europe's Digital Future, Brussel.
- European Data Protection Supervisor (EDPS). (2026). History of the General Data Protection Regulation. European Data Protection Supervisor, Brussel.
- Fadhilah, E. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(8), 1100.
- Hilman, M., Nurhaliza, S. & Syahrin, M. A. (2024). Challenges and Opportunities of Cross-Border E-Commerce in Indonesia: A Consumer Protection Perspective. *International Journal of Educational Research and Learning Assistance Studies (IJERLAS)*, 2(1), 45.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2018). Consumer Protection Enforcement in a Global Digital Marketplace. OECD Publishing, Paris.
- Riefa, C. (2020). Cross-border B2C E-commerce: Consumer Protection Challenges and the Role of the UNCTAD Manual. Information Document, Geneva.
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (2026). Electronic Commerce. UNCITRAL Texts, Geneva.
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (2026). Online Dispute Resolution. UNCITRAL Online Resources, Geneva.
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (2026). Technical Notes on Online Dispute Resolution. UNCITRAL Texts, Geneva.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2020). Cross-border B2C E-commerce Market Development Report. UNCTAD, Geneva.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). (2026). YLKI dan Thailand Consumers Council (TCC) Tandatangani MoU untuk Perkuat Perlindungan Konsumen Lintas Negara. YLKI, Jakarta.